

## RUANG LINGKUP PENDIDIKAN: PENGAPLIKASIAN MAQASID SYARIAH KAJIAN DALAM FIKIH PADA SISWA DI SMAN 1 PURWOKERTO

Iling Ilham Karuniawan\*, Moh. Roqib  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia  
\*Corresponding author email: [234120600048@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:234120600048@mhs.uinsaizu.ac.id)

### Article History

Received: 13 Juni 2024  
Revised: 15 Juli 2024  
Published: 06 Agustus 2024

### ABSTRACT

*Education is the main foundation in the formation of individuals with quality and integrity in society. One approach that can be applied is the application of Maqasid Syariah in the study of jurisprudence for students at SMAN 1 Purwokerto. This article discusses the application of Maqasid Syariah in fiqh and utilizes the concept of maqasid sharia. Maqasid Syariah is an approach that emphasizes the core or substance of Islamic law, therefore maqasid sharia more clearly identifies Islam. In the context of fiqh, the clearer application of the maqasid sharia method will open up a broader and deeper interpretation of Islamic law. This research aims to explore the scope of application of Maqasid Syariah in fiqh learning in senior high schools. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach, involving literature study and interviews with teachers and students. The research results show that the application of Maqasid Syariah in fiqh learning at SMAN 1 Purwokerto has a positive impact on the formation of students' character and their understanding of Islamic teachings. The implication of this research is the need to develop a curriculum that integrates Maqasid Syariah principles as part of Islamic education in schools to support the formation of a generation that is responsible and has noble character in society. This article discusses in detail the concept of Maqasid Sharia, and describes its application in several areas of fiqh such as muamalah, worship, and muamalat. Through this analysis, this article provides an overview of the importance of understanding and implementing maqasid sharia in facing changing times and the complexity of contemporary problems in Muslim society.*

**Keywords:** Students, Education, Application Of Maqasid Sharia, Fiqh Studies

Copyright © 2024, The Author(s).

**How to cite:** Karuniawan, I., I., Roqib, M. (2024). RUANG LINGKUP PENDIDIKAN: PENGAPLIKASIAN MAQASID SYARIAH KAJIAN DALAM FIKIH PADA SISWA DI SMAN 1 PURWOKERTO. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(3), 1096–1108. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i3.2944>



## LATAR BELAKANG

Seketika kita perlu tahu tentang pendidikan yang nantinya bisa diartikan yaitu: membentuk individu yang berkualitas dan memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, pendekatan pendidikan pun mengalami transformasi untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian adalah pengaplikasian Maqasid Syariah dalam kajian fikih, terutama di kalangan siswa di sekolah menengah.

Pada era globalisasi ini, tantangan pendidikan semakin kompleks. Hal ini mendorong para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk memperkaya metode dan materi pembelajaran yang dapat mencakup aspek-aspek kehidupan modern sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang murni. Maqasid Syariah, yang merupakan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar, menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pembelajaran fikih. (Sutisna, Neneng hasanah, Arlinta Prasetian Dewi dkk, 2021)

Dalam konteks ini, penelitian tentang pengaplikasian Maqasid Syariah dalam kajian fikih pada siswa di SMAN 1 Purwokerto menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. SMAN 1 Purwokerto, Sebagai sebuah institusi pendidikan menengah di Indonesia, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pemahaman agama siswa. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menggali ruang lingkup penerapan Maqasid Syariah dalam pembelajaran fikih di sekolah

tersebut

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Maqasid Syariah dapat diterapkan dalam fikih di SMAN 1 Purwokerto, diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di lingkungan sekolah. menengah serta membentuk generasi yang memiliki pemahaman agama yang kuat serta moralitas yang tinggi. Karenanya, penelitian ini sangat relevan dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia.

Dalam hal ini peneliti menulis dengan memiliki tujuan utama yaitu Menyelidiki pemahaman siswa terhadap prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam konteks kajian fikih, Menganalisis metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam mengaplikasikan Maqasid Syariah dalam pembelajaran fikih di SMAN 1 Purwokerto, Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Maqasid Syariah dalam pembelajaran fikih, Mengevaluasi dampak penerapan Maqasid Syariah dalam pembelajaran fikih terhadap pemahaman agama dan karakter siswa di SMAN 1 Purwokerto. Karena kajian ini sebagai bagian dari disiplin ilmu yang memang sangatlah penting. Maka dari itu cara untuk lebih mengerti bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dengan terhadap siswa di era sekarang. Selain itu mengidentifikasi prinsip-prinsip utama maqasid syariah dan bisa memperkaya hasanah keilmuan kita secara umum nanti. Menyoroti pentingnya penggunaan Maqasid Syariah di kalangan siswa sebagai pendekatan yang responsif terhadap perubahan zaman dan dinamika masyarakat Muslim. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang penting dalam

meningkatkan mutu pendidikan Islam di SMAN 1 Purwokerto dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Maqasid Syariah dalam situasi pendidikan formal di Indonesia.

Penelitian ini sangat relevan dalam konteks pendidikan agama Islam di Indonesia Khususnya di SMAN 1 Purwokerto, adapun komponennya yaitu pengembangan pendidikan Islam, pembentukan karakter siswa dan penyelarasan dengan kurikulum nasional. Pengembangan pemahaman dan implementasi hukum Islam karena Memperdalam Pemahaman Hukum Islam. Penelitian ini membantu dalam memperdalam pemahaman tentang hukum Islam dengan menekankan pada substansi atau inti hukum, bukan hanya pada aspek formal atau ritual semata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum Islam diterapkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Selanjutnya Menghadapai Tantangan Kontemporer, Dengan mempertimbangkan konsep maqasid syariah, penelitian ini relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer yang kompleks. Metode substansial memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terus berubah. Serta bisa juga Mendorong Keadilan dan Kesejahteraan, Melalui Maqasid Syariah, penelitian ini dapat membantu dalam mempromosikan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat manusia dalam masyarakat. Berikutnya Memberikan Panduan Praktis dengan mengilustrasikan aplikasi metode substansial dalam berbagai bidang fikih seperti muamalah, ibadah, dan muamalat. Dalam hal yang sudah dituliskan itu sebagai relevandi yang patut untuk menjadi dasar

dan pentingnya diadakan penelitian ini dan nantinya bisa menjadi rujukan dari beberapa peneliti untuk meneliti dengan konteks yang sama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana Maqasid Syariah diterapkan dalam pembelajaran fikih di SMAN 1 Purwokerto serta dampaknya terhadap pemahaman agama dan karakter siswa. Strategi yang digunakan mencakup melakukan studi pustaka serta observasi terhadap proses pembelajaran pendidikan agama Islam, melakukan Wawancara terhadap siswa dan guru, melakukan pengumpulan data berupa dokumentasi dan menganalisis data secara deskriptif. Dengan menerapkan metode ini, diharapkan penelitian seperti ini dapat memberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaplikasian Maqasid Syariah dalam pembelajaran fikih pada siswa di SMAN 1 Purwokerto serta memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ruang Lingkup Pendidikan di Ranah SMAN 1 Purwokerto**

Pendidikan merupakan proses terstruktur yang bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kepada individu melalui berbagai metode dan pengalaman belajar. Secara luas, pendidikan tidak hanya terjadi dalam konteks pengajaran di lembaga-lembaga formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, tetapi juga meliputi

pembelajaran yang terjadi di lingkungan informal seperti keluarga, masyarakat, dan tempat kerja. Pendidikan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, yang dimulai sejak individu lahir dan terus berlangsung sepanjang kehidupannya. Tujuan utama pendidikan adalah untuk membentuk individu yang lebih baik dan berkompotensi tinggi, berdaya saing, dan bertanggung jawab serta mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Pendidikan juga melibatkan proses pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir, yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Proses ini tidak hanya mencakup transfer pengetahuan dan ketrampilan, tetapi juga penambahan karakter, pengembangan kemampuan kritis, kreatif dan berpikir analitis serta pemu[pukan nilai moral dan etika.(Desi Susilawati, 2024)

Komponen utama yang lainnya adalah siswa. Siswa adalah individu yang sedang menjalani proses pendidikan di suatu Instansi pendidikan ], seperti sekolah atau lembaga pendidikan yang lain. Istilah "siswa" umumnya merujuk kepada mereka yang belum mencapai tingkatan tertentu dalam pendidikan formal seperti belum lulus atau belum memperoleh gelar akademik.

SMAN 1 Purwokerto merupakan lembaga pendidikan yang berlatar belakang multikultur dilihat dari beberapa segi yaitu: pendidik, tenaga kependidikan maupun siswanya serta wali siswanya. Sekolah ini beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 73 Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini didirikan pada tanggal 1 Agustus 1958 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No:4791/B.III Tanggal 21

September 1958. Sekolah ini menjadi favorit ke wilayah Banyumas dikarenakan prestasi yang gemilang serta pembelajarannya unggul. Akreditasi yang ditorek oleh sekolah ini adalah A. Serta lulusandari sekolah ini siswanya banyak yang menjadi orang yang berpengaruh.

### **Prinsip Dasar Maqasid Syariah dan Pengembangan Hukum Fikih**

Konsep Maqâshid Al-Syari'ah akan dijelaskan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan makna lughawi (bahasa) dan ishtilahi (terminologi) dari kata tersebut Secara bahasa, Maqâshid Al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqâshid dan syari'ah. Maqâshid adalah bentuk jamak dari kata maqshad yang mengacu pada kesengajaan, maksud, atau tujuan.(Busyro, 2019)

Maqasid Syariah merupakan pendekatan yang berfokus pada suatu hal tentang tujuan utama (maqasid) yang seharusnya untuk dicapai oleh syariat. Penerapan prinsip-prinsip dasar Maqasid Syari'ah dalam penafsiran dan pengembangan hukum fiqih kontemporer adalah upaya untuk mengaktualisasikan tujuan-tujuan dasar dari syari'ah Islam dalam konteks kehidupan modern. Maqasid Syari'ah, yang secara harfiah berarti "tujuan- tujuan syari'ah," berfungsi untuk melindungi 5 komponen berupa: manusia: Agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), harta (maal), dan kehormatan ('arot).

#### **1. Keadilan Sosial**

##### **a. Distribusi Kesejahteraan**

Salah satu dari tujuan Maqasid adalah memelihara kekayaan materi yang mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan. Interpretasi fiqih yang berorientasi pada maqasid

dapat mendukung kebijakan yang memastikan distribusi sumber daya yang adil dan mengurangi kesenjangan sosial.

#### b. Kesejahteraan Kolektif

Fiqih yang berfokus pada maqasid akan mendorong tindakan-tindakan yang mendukung kesejahteraan umum, seperti zakat, wakaf, dan berbagai bentuk amal yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi yang kurang mampu. (Sya'bani, 2015)

### 2. Ekonomi

Maqasid Syariah menekankan keadilan dan kemakmuran dalam transaksi ekonomi. Ini berarti mendukung praktik bisnis yang etis, menghindari riba, dan memastikan transaksi yang adil dan transparan. Selain itu juga Dengan fokus pada perlindungan dan pemanfaatan harta, maqasid mendorong kebijakan ekonomi yang mendukung pemberdayaan umat melalui pendidikan, pelatihan dan peluang usaha yang berkelanjutan.

Contoh Substansial : Pengembangan ekonomi syariah melalui maqasid dapat mendorong pengembangan instrumen keuangan yang etis, seperti sukuk (obligasi syariah) dan pembiayaan mikro yang mendukung usaha kecil dan menengah.

Dengan menggunakan metode substansial, fiqih bukan hanya berfungsi untuk hukum saja tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia yang lebih luas. Ini menjadikan hukum Islam lebih relevan dan aplikatif dalam konteks dunia modern. (Auda, 2008).

Ada beberapa cara penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam penafsiran dan pengembangan hukum fikih kontemporer:

1. Pemahaman Kontekstual
2. Pengutamaan Kemaslahatan (Chapra,

2000)

3. Fleksibilitas dan Dinamisme (Abdul Helim, 2019)
4. Prioritas pada Perlindungan Lima Prinsip Utama yang terdiri dari : Agama, Jiwa, Akal, Nasl, harta dan Kehormatan (Wahyudi, 2007).
5. Penafsiran hukum harus mempertimbangkan realitas sosial dan Penggunaan Istihsan dan Masalah Mursalah
6. Penyesuaian dengan Realitas Sosial perkembangan zaman. Misalnya, dalam menangani masalah-masalah gender, lingkungan, atau hak asasi manusia, pendekatan maqasid memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan norma-norma internasional ketika tidak ada perselisihan di dalam hukum syariatnya. Contoh penerapannya:

#### a. Ekonomi Syariah

Dalam mengembangkan produk-produk keuangan syariah, prinsip maqasid mengarahkan agar produk tersebut tidak hanya bebas riba, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas, seperti meningkatkan inklusi keuangan dan memberantas kemiskinan. (Dusuki & Bouheraoua, 2011)

#### b. Teknologi Medis

Hukum terkait transplantasi organ, inseminasi buatan, dan penggunaan teknologi medis modern harus mempertimbangkan perlindungan jiwa (nafs) dan kesehatan (siha) dalam kerangka maqasid.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah dalam penafsiran dan pengembangan hukum fiqih, ulama dan cendekiawan Islam dapat memberikan solusi yang relevan dan bermanfaat bagi umat

Islam di era kontemporer, sehingga hukum Islam tetap hidup dan dinamis dalam menghadapi tantangan zaman (Muhammad Al-Tahir Ibn ashur, 2013).

### **Tantangan dan Hambatan Dalam Menerapkan Maqasid Syariah pada fikih di Era Modern**

Penerapan metode Maqasid Syari'ah dalam fikih di era modern menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Berikut adalah beberapa di antaranya:

#### **1. Resistensi dari Kalangan Tradisionalis**

Kalangan tradisionalis dalam umat Islam cenderung berpegang teguh pada interpretasi klasik dan lateral dari teks-teks syariah. Mereka sering kali skeptis terhadap Inovasi atau reinterpretasi hukum. Hambatan diantaranya adalah:

- a. Ketidakpercayaan terhadap Ijtihad Modern :Kalangan tradisionalis sering kali meragukan ijthad modern karena dianggap menyimpang dari metodologi klasik.
- b. Pemahaman yang Kaku : Adanya pemahaman yang kaku dan tidak fleksibel terhadap teks-teks syariah membuat penerapan prinsip Maqasid yang lebih kontekstual menjadi sulit.
- c. Stigma Inovasi : Inovasi dalam hukum sering kali dicap sebagai bid'ah (hal baru yang sesat) sehingga menghadapi penolakan keras dari kelompok-kelompok konservatif.(Kamali, 2010).

#### **2. Ketidakpastian dan Kompleksitas Sosial Kontemporer**

Era modern ditandai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang sangat cepat. Kondisi ini menciptakan situasi yang kompleks dan dinamis, yang tidak selalu mudah diprediksi atau diatur

oleh hukum-hukum klasik yang berasal dari konteks sejarah yang sangat berbeda. Hambatan diantaranya adalah:

- a. Kesulitan dalam Kontekstualisasi : Menerapkan prinsip-prinsip Maqasid untuk isu-isu kontemporer membutuhkan kemampuan untuk memahami konteks modern secara mendalam yang sering kali sulit dicapai.
- b. Beragam Interpretasi: Berbagai pandangan dan interpretasi tentang bagaimana Maqasid seharusnya diterapkan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidaksepakatan di kalangan ulama dan masyarakat.
- c. Konflik dengan Sistem Hukum Nasional : Di banyak negara Muslim, hukum Islam harus beradaptasi dengan sistem hukum nasional yang sekuler atau berbasis hukum lain, yang bisa menyebabkan konflik atau penyesuaian yang rumit (Nyazee, 1994).

### **Metode Substansial (Maqasid Syariah) dapat Memperkaya Interpretasi Fikih Terhadap Isu-isu Kontemporer**

Metode substansial (Maqasid Syari'ah) adalah pendekatan yang berfokus pada tujuan dan maksud dari syariah Islam (hukum Islam) dalam menjaga dan memelihara kesejahteraan umat manusia. Pendekatan ini menekankan pada prinsip-prinsip dasar dan tujuan utama dari hukum-hukum Islam, seperti perlindungan yang dimaksud konteks isu-isu tersebut, kontemporer seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan ekonomi, metode Maqasid Syari'ah dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memperkaya interpretasi fikih. Berikut adalah penjelasan bagaimana Maqasid

Syari'ah dapat digunakan dalam berbagai konteks ini: (Rusdaya Basri, 2019).

#### 1. Hak Asasi Manusia

Maqasid Syari'ah menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan dan martabat manusia. Ini dengan prinsip yang menekankan hak untuk hidup dan martabat yang tidak diganggu gugat. Dengan menggunakan pendekatan Maqasid, ulama dapat menafsirkan hukum-hukum Islam untuk memastikan bahwa hak-hak dasar ini dilindungi dan dipromosikan. (Misbahuddin, 2013).

##### a. Zakat Wakaf

Konsep zakat (sedekah wajib) dan wakaf (sumbangan amal) dalam Islam dapat diinterpretasikan melalui Maqasid Syari'ah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan membantu mereka yang kurang beruntung, yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Dengan mengadopsi pendekatan Maqasid Syari'ah, interpretasi fiqh dapat diperluas untuk mencakup dimensi-dimensi moral dan etika yang relevan dengan isu-isu kontemporer. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan zaman, sementara tetap setia pada prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh agama. Maqasid Syari'ah menawarkan kerangka kerja yang dinamis untuk menafsirkan hukum Islam, yang dapat menjawab tantangan modern dengan cara yang adil, manusiawi, dan inklusif (Musolli, 2018).

#### **Pengaplikasian Maqasid Syariah pada Siswa di SMAN 1 Purwokerto**

Penerapan Maqasid Syariah pada siswa di SMA dapat dilakukan melalui berbagai cara yang bertujuan untuk membentuk karakter, pemahaman agama, dan perilaku siswa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut beberapa contoh:

##### 1. Pendidikan Karakter Yang berbasis Maqasid Syariah

Guru PAI dapat mengintegrasikan dalam materi pembelajaran sehingga nanti siswa mampu dan memahami hukum-hukum agama secara teknis.

##### 2. Kegiatan Ekstrakurikuler dengan Muatan Islam

Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler seperti kajian agama, pengajian atau diskusi agama dan yang menjadi panitia utamanya adalah Rohani Islam (ROHIS)

##### 3. Pembinaan Sikap Toleransi dan Kepedulian

Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan yang mendorong siswa dan menghormati perbedaan. Salah satu contohnya mengadakan kegiatan Sehari Bersama Rohis, rokat dan Rokris. Dalam momentum ini ada 3 agama yang berkegiatan bersama yaitu agama Islam, Kristen dan Katolik. Kegiatan ini dilaksanakan disekolah selama satu hari. Dalam kegiatan ini siswa tersebut melakukan proses pembelajaran dan permainan supaya merasakan tingkat toleransi dan kebersamaan yang tinggi

#### **Pengaplikasian Maqasid Syariah Secara Komprehensif**

##### 1. Pengaplikasian terhadap Materi Kelas XI Pernikahan Dalam Islam

Dalam proses pembelajaran PAI, ada materi dikelas XI tentang Pernikahan Dalam Islam. Dalam hal ini guru

mengintegrasikan Maqasid Syariah dengan materi tersebut dengan cara Anak Mempraktikkan Prosesi pernikahan dari awal sampai Akhir dan juga ada yang berperan seperti layaknya KUA. Proses ini sangatlah penting karena ini menjadi bekal siswa untuk melangsungkan pernikahan dikemudian hari pada saat mereka sudah siap. Dalam proses di KUA nantinya adanya pencatatan Akad Nikah, jadi anak akan mengerti betapa pentingnya catatan akad nikah. Karena catatan itu menjadi bagian dokumen secara resmi yang berkaitan dengan dokumen negara dan nantinya bisa dikatakan nikah sah secara agama dan negara.

## 2. Beberapa Pandangan Ulama Mengenai Pencatatan akad Nikah

Penelusuran pandangan ulama terkait pencatatan akad nikah tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik, karena pada masa itu, pencatatan ini tidak dianggap sebagai kebutuhan yang perlu dipelajari.

Namun, ketika umat Islam mulai berkembang di berbagai wilayah dunia Islam, isu pencatatan akad nikah menjadi semakin relevan. Diperlukan pembuktian akan legalitas hubungan suami istri, dan pencatatan akad nikah menjadi suatu keharusan sebagai dokumen resmi negara. Pandangan ulama tentang pencatatan akad nikah mulai muncul ketika kebutuhan akan pencatatan ini mulai timbul pada abad ke-19. Dalam pandangan fiqh, perbedaan tidak dapat dihindari. (Abu Yazid Adnan Quthny dkk., 2022).

Perbedaan ini timbul karena sudut pandang yang beragam dari setiap ulama dalam menafsirkan dan menempatkan suatu masalah. Beberapa ulama sepakat untuk melaksanakan pencatatan akad nikah, sementara yang lain hanya mendukungnya sebagai bagian dari tata kelola administrasi,

dan ada yang bahkan menolaknya sama sekali (Abdul Helim, 2017).

Perbedaan ini timbul karena sudut pandang yang beragam dari setiap ulama dalam menafsirkan dan menempatkan suatu masalah. Beberapa ulama sepakat untuk melaksanakan pencatatan akad nikah, sementara yang lain hanya mendukungnya sebagai bagian dari tata kelola administrasi, dan ada yang bahkan menolaknya sama sekali. (Abdul Helim, 2017).

## 3. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Beberapa ayat Al-Qur'an membahas tentang pencatatan atau dokumentasi suatu peristiwa. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, di mana Allah berfirman tentang hal ini yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan...”

Berkaitan dengan pencatatan ini, Allah juga berfirman dalam Q.S anNabā’, 78: 29 sebagai berikut :

وَڪُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا

Artinya: “Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab”.

Begitu juga Allah berfirman dalam Q.S al-Qamar, 54: 52 yaitu:

وَڪُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِيْ ٱلْزُبُرِ

Artinya: “Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan”. (M Alvin Nuzi Khairi Mazin, 2022).

Pentingnya pencatatan ini menjadi jelas ketika catatan tersebut dibutuhkan kapan pun. Ini tercermin dalam firman Allah dalam surat at-Takwir ayat 81:10, seperti berikut :

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ:

Artinya: “Dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka”.

#### 4. Penelitian tentang ‘Illah dan Hikmah Pencatatan Akad Nikah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perjanjian transaksi merupakan alasan hukum dari pencatatan ini. Oleh karena itu, pencatatan tersebut diwajibkan. Interpretasi ini sejalan dengan pandangan ulama tafsir tentang ayat 282 surat Al-Baqarah, yang menekankan pentingnya registrasi dalam transaksi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Adanya kesamaan dalam "illah"—perjanjian transaksi yang dapat melibatkan pemberi utang—menyebabkan utang ini muncul. dan penerima utang, penjual dan pembeli, atau pihak yang menyewa dengan pemilik barang yang disewakan (Sayyad, 2018).

Sama halnya dengan transaksi bisnis, akad nikah juga memerlukan pencatatan karena melibatkan akad dan transaksi antara orang tua atau wali perempuan dengan laki-laki yang akan menikahi anak perempuannya. Dalam akad pernikahan ini, akad dan transaksi terjadi saat seorang wali atau orang tua memberikan anak perempuannya kepada seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya. Setelah akad dan transaksi tersebut dilakukan, tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya berpindah kepada suaminya, dan melalui akad dan transaksi tersebut, keduanya dinyatakan sah untuk menjalin hubungan suami istri

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya merupakan akad, tetapi juga sebuah transaksi yang melibatkan aspek kasih sayang. Pernikahan dianggap sebagai akad dan transaksi karena melibatkan berbagai aspek, termasuk ketika membahas perceraian.

Walaupun Islam tidak menginginkan perceraian, namun jika terdapat ketidaksehatan dalam hubungan yang tidak dapat diatasi, Islam membolehkannya. Ini menunjukkan bahwa pernikahan pada dasarnya adalah suatu akad dan transaksi yang bisa berakhir, meskipun tidak dalam konteks kontrak pernikahan. Selain itu, seperti yang tercantum dalam surat al-Ankabut ayat 57, setiap orang pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu, hakikat pernikahan bisa berakhir dengan kematian salah satu pasangan. Pemahaman ini juga menegaskan bahwa pernikahan melibatkan akad dan transaksi. Alasan hukum dari akad dan transaksi ini adalah alasan yang dinyatakan secara langsung oleh nash (teks) Al-Qur'an. Dengan demikian, kewajiban untuk mencatat setiap transaksi didasarkan pada dalil yang kuat. Alasan ini memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun metode qiyas (Jamali dkk., 2016).

Selain itu, metode ini memiliki dasar dalam Al-Qur'an, yang menjadikannya salah satu dapat ditemukan dalam surat Al-Hashr ayat 59. Qiyas juga didukung oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menetapkan suatu hukum ketika Alquran dan hadis tidak memberikan solusi yang tegas. Logikanya, mayoritas ahli ulus al-fiqh berpendapat bahwa hukum Allah mempunyai tujuan (hikmah) bagi kesejahteraan umat manusia, yaitu alasan di balik syariat hukum tersebut. Jika seorang peneliti menemukan karakteristik tertentu yang menjadi dasar hukum dalam nash (teks) dan juga ada dalam kasus yang sedang dipertimbangkan, maka prinsip qiyas dapat diterapkan. Pengkaji dapat menetapkan hukum terhadap suatu kasus dengan menyerupakannya dengan hukum

yang tercantum dalam teks (nas), dengan maksud untuk mencapai kemaslahatan.

Dengan demikian, tuntutan mengenai keabsahan hukum dapat didukung oleh kewajiban mencatatkan akad nikah yang diperoleh melalui qiyas. Pencatatan ini tidak merupakan hukum baru; sebaliknya, itu adalah penjelasan dan pengungkapan hukum Allah (al-kasyf wa al-izhār li al-hukm). Hal ini sebanding dengan hukum wajibnya 'illah yang mencatat semua transaksi bisnis dalam jangka waktu tertentu. Nilai yang dapat dipetik dengan mendokumentasikan akad nikah ini adalah (Abdul Helim, 2019):

- a. Kejelasan hukum terwujud melalui keberadaan bukti yang kuat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan, memudahkan dalam kedua pihak sehingga tercipta kerukunan.
- b. Mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban sosial sehingga bisa menjadi suatu yang positif.
- c. Membantu mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik, seiring dengan nilai-nilai keluarga dan moral yang dihargai oleh masyarakat dan negara, serta mendukung implementasi Undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih efisien
- d. Mendukung pencatatan akad nikah juga memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, terutama dalam hal penerapan nilai-nilai agama, budaya, dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan prinsip dasar negara Pancasila. istri, serta memfasilitasi pembuktian atas sahnya pernikahan. Sebaliknya, pernikahan yang dilakukan secara rahasia tidak menjamin kepastian hukum dan bisa Mereka bisa menghadapi kesulitan dalam

pernikahan sehingga harus ada koordinasi yang jelas supaya tidak terjadi ketimpangan pengakuan identitas anak. Maka dari itu perlunya kepastian antara kedua belah pihak dan juga ketika ada sesuatu hal yang memang kiranya tidak bisa diatasi maka harus bertanya kepada seseorang yang memang mengerti di dalam ranah itu. Setelah semua sudah mengetahui, maka nantinya akan menjadi mudah dalam segala arah (Arif, 202).

#### 5. Kategori Kemaslahatan Pencatatan Akad nikah

Dalam hal ini yang sudah dipaparkan maka bisa dipastikan pencatatan akad nikah adalah dianggap sebagai langkah untuk menjaga prinsip-prinsip syariat karena dianggap dapat menjaga keturunan, kecerdasan, jiwa, kehormatan, agama, dan harta (prinsip-prinsip dasar). (Romadloni, 2023) arenanya, pentingnya pencatatan akad nikah dikategorikan sebagai kepentingan penting (darūrīyah). Dari sudut pandang ini, pencatatan akad nikah menjadi suatu kewajiban, dan kelalaian dalam hal ini dapat menyebabkan pernikahan dianggap tidak sah. (Nuril Farida Maratus, 2020).

#### 6. Status Hukum Pencatatan Akad Nikah

Dengan mempertimbangkan dari beberapa banyaknya manfaat dan kebaikan yang terdapat dalam pencatatan resmi akad nikah, serta potensi dampak buruk jika dilakukan tanpa pencatatan, pencatatan akad nikah seharusnya menjadi salah satu Karena itu, faktor penentu validitas suatu akad nikah diperjelas. Oleh karena itu, pencatatan akad nikah menjadi prasyarat yang wajib. Proses akad nikah hanya dapat dilakukan dengan kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk melakukan pencatatan. Jika proses pencatatan diabaikan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akad nikah dianggap tidak sah. Pencatatan akad nikah sebagai syarat sah akad nikah menjadi relevan dengan kondisi saat ini. Proses pernikahan yang tercatat secara resmi memberikan legitimasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal serta mendapatkan perlindungan hukum. Pencatatan akad nikah tidak hanya dipandang sebagai persyaratan hukum yang penting, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāsid al-sharī'ah* yang merupakan kehendak Allah. Oleh karena itu, pencatatan akad nikah menjadi suatu kebutuhan yang esensial yang tidak boleh diabaikan. Sebagai opsi tambahan, pencatatan akad nikah dapat dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan (rukun) dari proses akad nikah (Ma'sum, 2013).

Dalam situasi ini, pencatatan akad nikah dapat dimasukkan sebagai bagian dari rukun saksi, yang dikenal sebagai saksi administratif. Bentuk saksi administratif ini adalah buku nikah, yang merupakan evolusi dari peran saksi personal. Selain kehadiran dua orang saksi yang memenuhi syarat, saksi administratif juga dipersiapkan saat pelaksanaan akad nikah. Tujuan dari keberadaan saksi administratif adalah untuk memberikan kesaksian yang dapat diandalkan setiap saat dan dapat dihadirkan kapan pun diperlukan, bahkan dapat dibawa ke mana-mana dan berfungsi sebagai bukti jika Dalam perubahan ini, kesaksian dari saksi personal sudah tidak relevan lagi. Jika saksi administratif dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rukun saksi, maka jika hal ini terlupakan atau tidak dimasukkan, akad nikah yang dilakukan dianggap tidak sah. (Musyafah, 2020)

## KESIMPULAN

Dari penjelasan tersebut, terdapat dua opsi yang diajukan mengenai pencatatan akad nikah: pertama, sebagai prasyarat untuk keabsahan akad nikah; kedua, sebagai bagian dari rukun saksi, khususnya dalam bentuk saksi administratif. Pencatatan akad nikah tampaknya dapat ditempatkan dalam kedua opsi tersebut dan dianggap sebagai bagian integral dari hukum Islam (fikih).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Helim. (2017). *BELAJAR ADMINISTRASI MELALUI AL-QURAN: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah* (Cetakan Pertama). K-Media.
- Abdul Helim. (2019). *MAQASID AL-SHARI'AH versus USUL AL-FIQH (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam* (Cetakan Pertama). PUSTAKA PELAJAR.
- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 25–40.
- Arif, K. M. (2020). PENGARUH MAQASHID SYARIAH TERHADAP FIQH MUAMALAH DAN FATWA DALAM MEWUJUDKAN MODERASI ISLAM. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 1–16.
- Busyro. (2019). *MAQASID AL-SYARIAH (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)* (Cetakan Pertama). KENCANA.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Desi Susilawati. (2024). *PENGANTAR*

- ILMU PENDIDIKAN* (Cetakan Pertama). WIDINA MEDIA UTAMA.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). THE FRAMEWORK OF MAQĀS.ID AL-SHARĪ'AH AND ITS IMPLICATION FOR ISLAMIC FINANCE. *Islam and Civilisational Renewal*.
- Jamali, L. L., Zain, L., & Hasyim, A. F. (2016). Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan). *Diya Al-Afkar*, IV(2), 165.
- Kamali, M. H. (2010). *Shari'ah law: An introduction* (Reprinted). Oneworld Publ.
- M Alvin Nuzi Khairi Mazin. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–110.
- Ma'sum, H. E. A. (2013). PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN DAN PROBLEMATIKANYA. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(2), 201.
- Misbahuddin. (2013). *USHUL FIQH 1* (Cetakan Pertama). Alaudin University Press.
- Muhammad Al-Tahir Ibn ashur. (2013). *Ibn Ashur – quite courageously – also addressed the sensitive topic of the intents/MaqĀ'id of Prophet Muhammad (ﷺ)\*behind his actions and decisions. He introduced criteria to differentiate between the Prophetic traditions that were meant to be part of the Islamic law and the Prophetic actions/ sayings that were meant to be for the sake of specific purposes such as political leadership, court judgment, friendly advice, conflict resolution, etc. But Ibn Ashur's most significant contribution in this book has been the development of new MaqĀ'id by coining new (contemporary) terminology that were never formulated in traditional uḥūl al-fiqh. For example, Ibn Ashur developed the theory of the 'preservation of lineage' into 'the preservation of the family system', the 'protection of true belief' into 'freedom of beliefs', etc. He also introduced the concepts of 'orderliness', 'natural disposition', 'freedom', 'rights', 'civility', and 'equality' as MaqĀ'id in their own right, and upon which the whole Islamic law is. Richmond, Surrey TW9 2UD, UK.*
- Musolli. (2018). MAQASID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER. *At Turas*, V(I), 61.
- Musyafah, A. A. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM. *CREPIDO*, 2(2), 111–122.
- Nuril Farida Maratus. (2020). Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 68–83.
- Nyazee, I. A. K. (1994). *Theories of Islamic law: The methodology of ijtihād*. International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute.
- Romadloni, F. (2023). PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH. *OPINIA DE JOURNAL*, III(2).
- Rusdaya Basri. (2019). *USHUL FIQH 1*

- (Cetakan Pertama). IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS.
- Sayyad, M. A. (2018). *URGENSI PENCATATAN NIKAH SEBAGAI RUKUN NIKAH (STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN KHOIRUDDIN NASUTION)*. 8(1).
- Sutisna, Neneng hasanah, Arlinta Prasetya Dewi dkk. (2021). *PANORAMA MAQASHID SYARIAH (Cetakan Pertama)*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Sya'bani, A. (2015). MAQASID AL-SYARI'AH SEBAGAI METODE IJTIHAD. *Jurnal Online Kopertais Wilayah IV*, 8(I), 1–16.
- Wahyudi, Y. (2007). *Is Islamic law secular?: A critical study of Ḥasan Ḥanafī's legal philosophy* (1st ed). Pesantren Nawesea Press.
- Auda, Ğāsir. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (J. Auda, Ed.). The International Inst. of Islamic Thought.